

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN DANA DI HOTEL  
LOCCAL COLLECTION LABUAN BAJO  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
57/Pid.B/2023/PN Lbj)<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Alit Suci Parameswary<sup>2</sup>**

**Nixon Wulur.<sup>3</sup>**

**Marhcel Reci Maramis,<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di Hotel Loccal Collection Labuan Bajo yang tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj. Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan berkaitan erat dengan penyalahgunaan kepercayaan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum primer, buku-buku teks hukum, jurnal akademik, serta artikel berita sebagai sumber hukum sekunder dan tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dikaitkan dengan perbuatan berlanjut, serta menganalisis penerapan hukumnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Kasus ini melibatkan mantan Chief Accounting Hotel Loccal Collection, Renoldus Dwiputra Latif, yang diduga menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 444,9 juta. Perbuatan tersebut dilakukan dengan modus pemalsuan dokumen untuk mengalihkan uang kas hotel dan pajak ke kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil audit internal, terdakwa terbukti menggunakan sebagian dana perusahaan dan memalsukan Surat Setoran Pajak Daerah untuk menutupi penyimpangan tersebut. Atas dasar dakwaan alternatif, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan pertama, yaitu

penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait penggelapan di sektor perhotelan dan manfaat praktis berupa masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penggelapan dalam Jabatan, Hotel Loccal Collection, Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menekankan perlunya seluruh tindakan dan perilaku penduduknya mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam lingkungan hukum, hubungan dan interaksi sosial antar anggota masyarakat menjadi fokus utama dan diatur untuk menjaga kesejahteraan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia berharap supremasi hukum menjadi lebih jelas dan penegakan hukum tidak memihak dan tidak memihak salah satu kelompok dibandingkan kelompok lainnya.<sup>5</sup> Perilaku yang melanggar atau melanggar hukum dianggap sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pernyataan umum mengenai ketentuan hukum tersebut.

Perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjosiswoyo menyatakan “Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum”. Berbicara mengenai kejahatan, pengertian kejahatan dapat diartikan secara kriminologi dan secara yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologi yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari aturan - aturan atau norma dan kaidah yang berlaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010003

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Saputra, M. R. I. (2024). Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), hlm 25-31.

dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kejahatan dalam arti Yuridis yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuan - ketentuan hukum pidana. Salah satu kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana adalah tindak kejahatan penggelapan yang telah diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.<sup>6</sup>

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan kerap kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah tindak pidana penggelapan. Istilah “penggelapan” sendiri memiliki akar kata dari kata dasar “gelap” yang dalam pemahaman umum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang tidak diterangi cahaya, tidak tampak secara jelas, atau tersembunyi dari penglihatan dan pengetahuan orang lain. Dalam konteks hukum pidana, pengertian kata “gelap” mengalami

perluasan makna, tidak hanya merujuk pada sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi juga mencakup pengertian sebagai sesuatu yang tidak sah, tidak halal, atau dilakukan secara diam-diam, serta tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan “menggelapkan” dalam kerangka hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk dengan sengaja menjadikan sesuatu berada dalam kondisi tersembunyi atau tidak tampak oleh pihak yang berhak, dalam hal ini biasanya pemilik barang, dengan maksud untuk memiliki atau menggunakan barang tersebut secara melawan hukum, padahal barang tersebut telah dipercayakan atau diserahkan kepadanya dalam hubungan kepercayaan tertentu, seperti dalam hubungan kerja, jabatan, atau pemberian wewenang. Maka dari itu, tindak pidana penggelapan memiliki karakteristik khusus berupa adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan yang mendasari penguasaan awal terhadap barang, yang kemudian oleh pelaku dialihkan penguasaannya untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.<sup>8</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>9</sup>

Tindak pidana penggelapan secara tegas diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP. yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang

---

<sup>6</sup> Alafani, M. S. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Nasabah Kospin Sejahtera Limpung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 188/Pid. B/2019/PN Btg)* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). Hlm 2

<sup>7</sup> Purba, H. (2021). *Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 6(1), 162-173.

<sup>8</sup> Nusantara, H. U. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 136-144., hlm. 136.

<sup>9</sup> Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, 6, 7, (2017), hlm. 101.

lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah". Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subyektif yaitu "Barang siapa" dan unsur Obyektif yaitu "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Pasal 486 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru ("UU KUHP") menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. Dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya atau seseorang yang menggelapkan dana milik orang lain.<sup>10</sup> Penggelapan merupakan sebuah proses, cara dan perilaku yang mempergunakan barang yang bertentangan dengan aturan. Penggelapan dapat juga diartikan dengan suatu tingkah laku yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan merupakan suatu tindakan tak jujur yang memiliki tujuan menguasai suatu harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu hal yang menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai penyebab adanya penggelapan ini berkaitan erat dengan faktor-

faktor penyebab munculnya kejahatan itu sendiri. Perbuatan melakukan penggelapan dalam lingkungan profesi termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun"<sup>11</sup>

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor utama adalah mentalitas pegawai. Ketika pegawai tidak memiliki integritas dan keteguhan moral, ia lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, terutama apabila memiliki akses

---

<sup>10</sup> Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>, diakses pada 31 Januari 2025, pukul 20.25 WITA.

<sup>11</sup> Faizin, M., Sudarmanto, K., Hadiyanto, A., & Sukarna, K. (2024). Pertanggungjawaban Hukum

Tindak Pidana Penggelapan. *Journal Juridisch*, 2(1), 30-38.

<sup>12</sup> Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan, *Jurnal lex crimen*, Vol.6 No.7 September 2017, hlm.101

terhadap keuangan atau aset perusahaan. Selain itu, tekanan ekonomi yang berasal dari kebutuhan keluarga atau gaya hidup konsumtif juga turut menjadi pemicu. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan melawan hukum, termasuk penggelapan dana. Faktor niat dan kesempatan juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks hubungan kerja, pelaku yang memiliki niat untuk melakukan penggelapan akan dengan mudah memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan internal apabila kesempatan terbuka. Sebaliknya, tanpa niat, kesempatan tersebut tidak serta merta menghasilkan tindak pidana. Di sisi lain, sifat tamak manusia juga menjadi penyebab munculnya penggelapan. Tidak jarang pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena kekurangan secara finansial, melainkan karena dorongan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan dapat terjadi bukan semata karena kebutuhan, tetapi juga karena lemahnya karakter dan moralitas pelaku.<sup>13</sup>

Hotel *Loccal Collection* sebagai salah satu penginapan yang memiliki nama baik di wilayah Labuan Bajo, menghadapi tantangan serius dengan munculnya kasus penggelapan dana oleh orang kepercayaan Hotel *Loccal Collection* Labuan Bajo. Kasus ini melibatkan Renoldus Dwiputra Latif, mantan *Chief Accounting* Hotel *Loccal Collection*, yang diduga melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp 444,9 juta. Tindak pidana ini terjadi dalam periode November 2022 hingga Februari 2023, di mana tersangka menggunakan modus pemalsuan dokumen untuk mengalihkan uang kas hotel dan pajak ke kepentingan pribadi.<sup>14</sup>

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi

di dalam kehidupan masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

Terjadinya penggelapan, suatu tindak pidana yang bersumber dari hubungan kerja, dapat menimbulkan akibat negatif yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, khususnya pemilik perusahaan dan individu yang terkait dengan status hukum aset yang terkena dampak. Dalam konteks badan hukum, kejadian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal yang berasal dari pelakunya sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari sumber di luar lingkup pelaku.<sup>15</sup>

Hal ini misalnya terjadi pada kasus penggelapan dalam hubungan kerja, khususnya penggelapan dana oleh seorang *chief accounting* di Hotel *Loccal Collection* Labuan Bajo. Pada periode November 2022 hingga Februari 2023, Renold diduga melakukan penggelapan dana tunai perusahaan senilai Rp159,6 juta tanpa sepengetahuan pemilik hotel. Selain itu, terdapat dugaan penggelapan dana setoran pajak perusahaan yang terjadi pada November 2021 dan Maret 2022. Dalam aksinya, Renold membuat laporan fiktif seolah-olah kewajiban pajak telah dilunasi ke kantor pajak daerah, padahal dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dilakukan sebanyak dua kali dengan nilai total Rp285,3 juta. Berdasarkan hasil audit internal, jumlah keseluruhan dana perusahaan yang diduga digelapkan oleh Renold mencapai Rp444,9 juta.<sup>16</sup>

Kasus ini sudah diproses melalui jalur

<sup>13</sup> Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7), hlm. 102.

<sup>14</sup> Diduga Tilep Dana Ratusan Juta, Chef Accounting Hotel Loccal Collection Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan, <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/703261916/diduga-tilep-dana-ratusan-juta-chef-accounting-hotel-loccal-collection-resmi-jadi->

tersangka-dan-ditahan, diakses pada 29 Maret 2025, pukul 19.49 WITA.

<sup>15</sup> Faizin, M., Sudarmanto, K., Hadiyanto, A., & Sukarna, K. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan. *Journal Juridisch*, 2(1), 30-38.

<sup>16</sup> Flores, T. (2024, February 6). Sidang Kasus 'Penggelapan Dana' Hotel Loccal Collection di Labuan Bajo Mengungkap Aliran Dana ke Wartawan. Flores. <https://flores.co/reportase/mendalam/60412/2024/02/0>

hukum dan menghasilkan Putusan PN Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj, yang memutus terdakwa bersalah atas penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.<sup>17</sup> Kasus penggelapan dana yang terjadi di Hotel *Loccal Collection* Labuan Bajo menjadi contoh nyata bagaimana tindak pidana dalam lingkungan perhotelan dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai. Perkara ini telah melalui proses peradilan dan menghasilkan putusan pengadilan yang menjadi cerminan penerapan hukum positif di Indonesia. Namun demikian, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum dan manajemen perusahaan telah menjalankan fungsinya secara ideal dalam mencegah dan menanggapi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya pada aspek penerapan hukumnya, tetapi juga pada bagaimana hukum seharusnya bekerja dalam memberikan efek jera dan mendorong pihak hotel untuk bertanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan internalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis bermaksud mengkaji penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana yang terjadi di Hotel *Loccal Collection* Labuan Bajo, sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dikaitkan dengan perbuatan berlanjut. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **"Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Di Hotel Loccal Collection Labuan Bajo (Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/Pn Lbj)"**

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dikaitkan dengan perbuatan berlanjut?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana yang terjadi di Hotel Local Collection Labuan Bajo berdasarkan Putusan PN Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dikaitkan dengan Perbuatan Berlanjut

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, di mana seluruh warga negaranya wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Pancasila menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum positif. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai dasar cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai, serta pedoman dalam perumusan dan pembaruan hukum positif di Indonesia.<sup>18</sup>

Seiring dengan dinamika perubahan zaman, pola kejahatan pun mengalami perkembangan yang signifikan. Secara statistik, peningkatan angka kejahatan tidak hanya tampak dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kompleksitas dan modus operandi yang semakin beragam dan inovatif. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran hukum dalam menanggulangi kejahatan, khususnya melalui Hukum Pidana. Hukum Pidana memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum guna menjaga ketertiban dan keamanan, serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan baik individu maupun kelompok.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*. Dalam literatur Hukum Pidana, istilah ini sering kali disebut sebagai *delik*. Sementara itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia

4/sidang-kasus-penggelapan-dana-hotel-loccal-collection-di-labuan-bajo-mengungkap-aliran-dana-ke-wartawan, diakses pada 15 April 2025, pukul 02.39 WITA.

<sup>17</sup> Direktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeee78680e128da8166323032353336.html>, diakses pada 25 April 2025, pukul 01.17 WITA.

<sup>18</sup> Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219-232.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

menggunakan beberapa istilah berbeda seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, atau “tindak pidana”. Perbedaan istilah ini bergantung pada terjemahan dari istilah asing, misalnya *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai “peristiwa pidana”, *strafbare handlung* sebagai ‘perbuatan pidana’, dan *criminal act* sebagai “perbuatan kriminal”. Dari berbagai istilah tersebut, “tindak pidana” merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>20</sup>

Salah satu bentuk kerugian yang sering dialami oleh korban tindak pidana adalah kerugian dalam bentuk harta benda. Untuk memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan milik seseorang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan perbuatan yang menyerang harta kekayaan sebagai tindak pidana, yang pengaturannya tercantum dalam Buku II KUHP.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan, yang pada dasarnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan sebagai unsur utama. Kejahatan ini berkaitan erat dengan kepemilikan terhadap benda atau harta.<sup>21</sup> Pengaturan mengenai penggelapan (*verduistering*) terdapat dalam BAB XXIV (Buku II) KUHP, terdiri dari 6 pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan 377.

Di antara ketentuan yang termuat dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 374 memiliki relevansi khusus untuk dibahas secara lebih mendalam, karena memuat pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai suatu barang atas dasar hubungan kerja, jabatan, atau karena diberi upah.

#### **a. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)**

Penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh kekuasaan atas suatu barang karena adanya hubungan kerja, tugas pencarian, atau karena menerima imbalan atas pekerjaannya tersebut. Unsur pemberatan dalam tindak pidana ini terletak pada keadaan pelaku, yaitu orang yang menguasai barang tersebut berdasarkan hubungan kerja, tugas tertentu, atau karena mendapat upah.<sup>22</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Unsur-unsur Pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

- 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- 2) Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- 3) Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.<sup>23</sup>

Tim Penerjemah BPHN menjelaskan bahwa pasal ini mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh kekuasaan atas barang karena hubungan kerja, tugas tertentu, atau karena menerima upah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara itu, R. Soesilo memberikan penafsiran bahwa pasal ini mengatur penggelapan oleh orang yang memegang barang tersebut berkaitan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena diberi upah, dengan ancaman pidana penjara

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>21</sup> Pidada, I. B. A., Damayanti, E. (Ed.), & Widina Media Utama. (2022). *Tindak pidana dalam KUHP*. CV Widina Media Utama., hlm 58.

<sup>22</sup> Engka, F. F. (2023). Delik Penggelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315

KUHP) Oleh Pemegang Barang Kerena Pekerjaannya. *LEX PRIVATUM*, 11(3).

<sup>23</sup> Thezar, M. (2020). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Alauddin Law Development Journal, 2(3), 328-338., hlm, 329.

selama-lamanya lima tahun. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP, berdasarkan kedua terjemahan tersebut, meliputi: (1) perbuatan penggelapan; dan (2) perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau memegang barang karena adanya hubungan kerja, tugas, atau karena mendapatkan imbalan.

S.R. Sianturi menegaskan bahwa unsur penggelapan dalam pasal ini harus dipahami sebagai bentuk khusus dari penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP tetap harus dibuktikan di samping unsur-unsur tambahan yang dimuat dalam Pasal 374 KUHP.<sup>24</sup>

Secara khusus, tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 8 yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Secara umum, tindak pidana penggelapan dalam jabatan melibatkan penyalahgunaan kepercayaan terkait barang atau uang yang dipercayakan kepada pelaku. Pengaturan dalam KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbeda dalam hal ruang lingkup dan sanksi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbeda dalam hal ruang lingkup dan sanksi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memberikan penekanan khusus pada kasus yang melibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian

negara.<sup>25</sup> Dari segi pengertian, Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “Perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.<sup>26</sup>

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.<sup>27</sup> Pasal ini tidak berlaku tidak berlaku bagi pegawai negeri, apabila pegawai negeri itu menggelapkan, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan Pasal 415; dan barang bukti atau keterangannya yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau su-rat akta, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya, dikenakan Pasal 417.

Dalam rumusan penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20

<sup>24</sup> Engka, *op. cit.*

<sup>25</sup> Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *op.cit.*, hlm. 55-57.

<sup>26</sup> Thezar, M. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328-338., hlm, 329.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 330-331.

Tahun 2001 dan telah dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab XXVIII).<sup>28</sup>

Meskipun saat ini pengaturan penggelapan masih merujuk pada Pasal 374 KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku sejak 3 tahun diundangkan turut mengatur delik penggelapan dalam Pasal 486.<sup>29</sup> Pasal 486 berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”<sup>30</sup>

## 2. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus, Samenloop*)

Di samping pentingnya memahami ketentuan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dalam praktik peradilan pidana sering kali dijumpai keadaan di mana pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan yang memiliki keterkaitan secara hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dikenal beberapa bentuk mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana (*concursum, samenloop*), yakni: gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*, Pasal 63 KUHP); perbuatan yang berlanjut (*vortgezette handeling*, Pasal 64 KUHP) dan gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*, Pasal 65 KUHP). Dalam praktik hukum, sering kali sulit untuk membedakan kualifikasi bentuk perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 hingga Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai *concursum*, pemahaman mengenai istilah tersebut dapat diperoleh melalui ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. *Concursum* atau perbarengan tindak pidana merujuk pada keadaan ketika seseorang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang

melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Dengan demikian, perbarengan dapat terjadi baik karena satu perbuatan melanggar beberapa pasal, maupun karena beberapa perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana secara terpisah.<sup>31</sup>

### a. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*)

*Concursus idealis* atau diketahui juga sebagai *Eendaadse Samenloop* merupakan suatu keadaan di mana satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Maksudnya adalah bentuk perbarengan yang terjadi bersifat ideal, karena hanya terdapat satu tindakan yang dilakukan pelaku, namun perbuatan tersebut memenuhi unsur dari beberapa pasal dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi, yaitu hanya satu ketentuan yang diterapkan, dengan memilih ketentuan yang mengandung ancaman pidana pokok paling berat.

Ketentuan mengenai *concursum idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP. Pada ayat (1) disebutkan bahwa jika satu perbuatan diatur dalam lebih dari satu aturan pidana, maka hanya satu aturan yang diterapkan, yakni aturan yang mengandung ancaman pidana pokok yang paling berat apabila terdapat perbedaan. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan yang bersifat umum dan juga terdapat dalam ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan khusus tersebut.

Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dapat dipahami bahwa perbarengan dalam norma hukum terjadi ketika satu perbuatan pelaku melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sementara itu, Pasal 63 ayat (2) menegaskan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur perbuatan yang sama.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah*

*Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media., hlm, 142.

<sup>29</sup> Ferdian, A. (2023, September 13). *Bunyi jerat pasal penggelapan dengan pemberatan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03/>. diakses 9 Juli 2025, pukul 19.03 WITA.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>31</sup> Ator, F. (2021). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP*. *Lex Privatum*, 9(4)., hlm. 214.

<sup>32</sup> Yusriadi, Suhadi, dan Rosdiana. (Maret, 2020). *Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Perbarengan antara Tindak Pidana Penggelapan dengan*



Pasal 63 KUHP mengatur mengenai gabungan satu perbuatan (*concursum idealis/andadse samenloop*), yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan memenuhi unsur dari beberapa ketentuan pidana sekaligus. Ketentuan ini berlaku apabila unsur-unsur dari tindak pidana tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain tanpa menghilangkan keseluruhan perbuatan pidana itu sendiri (*conditiosine qua non*). Misalnya:

- 1) Seseorang menembak orang lain yang berada di balik kaca hingga kaca tersebut pecah. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana pembunuhan (Pasal 339 KUHP) sekaligus perusakan barang (Pasal 406 KUHP), namun hanya dikenakan satu pasal yang ancaman hukumannya paling berat, yaitu Pasal 339.<sup>33</sup>
- 2) Seorang ayah yang melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yang masih berusia di bawah lima belas tahun dapat dikenakan dua ketentuan pidana, yakni persetubuhan terhadap perempuan yang bukan istrinya dan masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, serta tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 294 KUHP. Namun, karena perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian tindakan yang memenuhi unsur dari lebih dari satu delik, maka berdasarkan ketentuan *concursum idealis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, pelaku hanya dijatuhi pidana berdasarkan salah satu pasal yang memuat ancaman pidana yang paling berat.

Akan tetapi jika seseorang pengendara kendaraan bermotor yang mengemudi di jalan umum pada malam hari tanpa menyalakan lampu, tidak membawa surat izin mengemudi (*rijbewijs*), dan menyebabkan orang lain mengalami luka berat akibat kecelakaan, meskipun secara fisik hanya melakukan satu tindakan, yaitu mengendarai kendaraan, namun perbuatannya tidak termasuk dalam kategori *concursum idealis* (gabungan satu perbuatan). Hal ini dikarenakan masing-masing pelanggaran yang dilakukan dapat

dipisahkan satu sama lain tanpa menghilangkan unsur pidana dari masing-masing peristiwa. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai beberapa pasal sekaligus, antara lain Pasal 360 KUHP karena menyebabkan luka berat, serta Pasal 4 huruf b jo. Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas karena mengendarai kendaraan pada malam hari tanpa penerangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikatakan melakukan gabungan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Adapun ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan ketentuan pidana khusus dan ketentuan pidana umum, maka yang digunakan adalah ketentuan pidana khusus. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Persoalan utama dalam penerapan *concursum idealis* adalah memahami batasan mengenai “satu perbuatan” atau *feit*. Penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan *feit* berbeda-beda dalam praktik. Meskipun terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan petunjuk, pada dasarnya pemahaman ini masih sangat bergantung pada pendekatan kasuistik, yaitu melihat pada keadaan konkret masing-masing perkara. Dalam perkembangannya, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa *feit* adalah perbuatan yang bersifat material, yakni satu tindakan nyata yang berdampak ganda terhadap ketentuan hukum pidana.<sup>34</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan dengan sistem hisapan (*absorptie stelsel*), artinya hanya dipidana terhadap satu dari aturan pidana. Jika di antara aturan tersebut ancaman pidananya berbeda-beda, maka dikenakan pidana yang terberat. Ketentuan Pasal 63 memberi tiga kemungkinan:

Tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1., hlm. 132.

<sup>33</sup> Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5)., hlm. 191.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

- 1) Perbarengan beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat.
- 2) Perbarengan beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang tidak sama berat.
- 3) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.<sup>35</sup>

#### **b. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)**

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang secara khusus diatur dalam Pasal 64 KUHP, dan menjadi bagian dari rangkaian pengaturan bentuk *concursum* sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP.<sup>36</sup>

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) merupakan suatu bentuk tindak pidana di mana pelaku melakukan beberapa perbuatan (baik kejahatan maupun pelanggaran) yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, sehingga secara hukum dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang berlanjut. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Jika di antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa se-hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
- 3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan yang jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka

ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, apabila terdapat hubungan erat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka seluruh perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana. Dengan demikian, meskipun pelaku melakukan beberapa perbuatan yang secara individual dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang berdiri sendiri, karena adanya keterkaitan yang erat, perbuatan-perbuatan itu tetap dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Terkait dengan konsep penyatuan beberapa perbuatan ini, terdapat beberapa pendapat dari ahli, di antaranya Simons yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebetulnya hanya berkaitan dengan aspek pemidanaan saja, bukan menyangkut pembentukan satu tindak pidana secara utuh. Artinya, pengaturan ini tidak berdampak pada hal-hal lain seperti penentuan locus delicti, keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana, masa kedaluwarsa, dan aspek-aspek hukum lainnya.<sup>38</sup>

Menurut Prof. Van Hattum, ketentuan dalam Pasal 64 KUHP sejatinya hanya mengatur mengenai cara penjatuhan pidana, bukan mengenai pembentukan beberapa perbuatan sebagai satu kesatuan tindak pidana secara normatif. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan yang eksplisit mengenai kriteria apa yang harus digunakan untuk menentukan kapan sejumlah perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut.<sup>39</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya dan merujuk pada penjelasan dalam *Memorie van Toelichting* Pasal 64 KUHP, menyatakan bahwa dalam perbuatan berlanjut, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya satu keputusan kehendak dari pelaku. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- a) Adanya kesatuan kehendak;

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>36</sup> Ator, F. *Op.Cit.*, hlm. 214.

<sup>37</sup> Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media., hlm. 77.

<sup>38</sup> *Op.cit.*, hlm. 218-219.

<sup>39</sup> Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.

- b) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- c) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)<sup>40</sup>

Ketentuan mengenai syarat-syarat agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

- a) Adanya satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang telah terbentuk sebelum pelaku melakukan tindak pidana yang pertama. Kehendak ini bersifat tunggal dan menjadi dasar bagi dilakukannya tindak pidana-tindak pidana berikutnya, tanpa didasarkan pada niat baru untuk setiap perbuatan.
- b) Perbuatan sejenis dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut harus menghasilkan jenis tindak pidana yang sama. Istilah yang tepat dalam hal ini adalah “tindak pidana yang sejenis,” bukan sekadar “perbuatan yang sejenis.”
- c) Jarak waktu antar perbuatan tidak terlalu lama. Meskipun tidak ada batas waktu yang tegas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan, rentang waktu yang dimaksud harus tetap dalam batas wajar dan masih menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan pertama dengan perbuatan berikutnya, serta dengan kehendak dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>41</sup>

Sistem pemidanaan dalam perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem yang sama dengan perbarengan peraturan, yaitu sistem hisapan (*absorptie stelsel*). jika sistem penyerapan dalam perbarengan peraturan dapat diterapkan dalam tiga bentuk, maka dalam perbuatan berlanjut sistem hisapan dibedakan menjadi dua jenis, yakni sistem hisapan umum dan sistem hisapan khusus.

Sistem penyerapan secara umum dapat diberlakukan dalam dua kemungkinan bentuk, yakni:

- 1) Jika perbuatan berlanjut terdiri atas beberapa tindak pidana sejenis dengan ancaman pidana pokok yang sama, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan (tanpa ada pemberatan).
- 2) Dalam hal perbuatan berlanjut terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis dengan ancaman pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang digunakan adalah ketentuan pidana dengan ancaman paling berat, tanpa adanya pemberatan.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sistem hisapan khusus dalam perbuatan berlanjut adalah sistem yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang secara khusus disebutkan dalam undang-undang, dan hal ini merupakan pengecualian dari sistem hisapan umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem hisapan khusus ini berlaku dalam dua hal, yaitu:

- 1) Dalam hal pelaku dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang dan sekaligus menggunakan uang palsu tersebut, atau pelaku dipersalahkan melakukan tindak pidana merusak mata uang dan sekaligus menggunakan uang yang rusak akibat perbuatannya itu.
- 2) Dalam hal pelaku melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat (1) sebagai suatu perbuatan berlanjut, dan nilai kerugian yang ditimbulkan melebihi 250, maka cukup dijatuhkan satu pidana saja.<sup>43</sup>

#### c. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*)

Perbarengan perbuatan (*concurso realis*) terjadi ketika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. *Concurso realis* atau *meerdaadse samenloop* berarti pelaku melakukan beberapa perbuatan yang semuanya terbukti secara hukum. Dalam hal ini, undang-undang membedakan antara tindak pidana sejenis dan yang tidak sejenis, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok berbeda.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Albert Aries, S.H., M.H. (2013, 5 Juli). *Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana)*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0/>. diakses 17 Juli 2025, pukul 05.59 WITA.

<sup>41</sup> Effendi, J., *op. cit.*, hlm. 77-78.

<sup>42</sup> Keintjem, F. A., *op. cit.*, hlm. 196-197.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>44</sup> Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group., hlm. 228.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan tersebut tidak harus sejenis maupun memiliki keterkaitan satu sama lain.

Sistem pemberian pidana bagi *conkursus realis* ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Jika tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana, dengan batas maksimum pidana tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini dikenal dengan istilah sistem absorpsi yang dipertajam.
- 2) Jika kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis pidana dijatuhkan untuk masing-masing perbuatan, namun total pidana tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut sebagai sistem kumulasi yang diperlunak.
- 3) Dalam hal *conkursus realis* berbentuk pelanggaran, maka diterapkan sistem kumulasi murni, yaitu menjumlahkan seluruh pidana yang diancamkan, dengan batas maksimum hukuman yaitu satu tahun empat bulan kurungan.
- 4) Jika *conkursus realis* terdiri dari kejahatan-kejahatan ringan, seperti yang tercantum dalam Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364, Pasal 373 (pencurian ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka digunakan sistem kumulasi dengan pembatasan maksimal hukuman penjara selama delapan bulan.
- 5) Apabila *conkursus realis* berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili dalam waktu yang berbeda, maka berlaku ketentuan Pasal 71 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa apabila seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian terbukti bersalah atas tindak pidana lain yang dilakukan sebelum putusan sebelumnya dijatuhkan, maka pidana terdahulu diperhitungkan dalam putusan baru dengan menggunakan ketentuan mengenai

pidana yang berlaku apabila perkaranya diadili secara bersamaan.<sup>45</sup>

#### d. Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana

Menurut D. Schaffmeister, terdapat tiga sistem atau stelsel pemidanaan yang diterapkan dalam hal terjadi concursus atau perbarengan perbuatan pidana, yaitu:

##### 1) Stelsel Absorpsi

Dalam sistem ini, jika pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana, maka hanya pidana yang paling berat yang dijatuhkan. Ketentuan pidana lain yang lebih ringan tidak diperhatikan atau tidak diberlakukan.

##### 2) Stelsel Kumulasi

Untuk setiap perbuatan pidana dikenakan pidana secara tersendiri. Semua pidana yang dijatuhkan kemudian dijumlahkan dan dirumuskan menjadi satu pidana.

##### a. Stelsel Kumulasi Terbatas

Dalam perbarengan, digunakan sistem kumulasi terbatas, yaitu semua pidana dijumlahkan dengan batas maksimum tertentu. Menurut Erdianto Effendi, terdapat dua sistem pokok pemidanaan, yakni kumulasi dan absorpsi murni, serta dua sistem antara yaitu kumulasi terbatas dan absorpsi yang dipertajam.

##### b. Stelsel Kumulasi Murni (Stelsel Penjumlahan Murni)

Menurut stelsel ini, setiap tindak pidana dikenai sanksi secara penuh tanpa pengurangan. Jadi, jika pelaku melakukan tiga tindak pidana dengan ancaman pidananya maksimum masing-masing 5, 4, dan 3 bulan, maka jumlah komulasi maksimum ancaman adalah 12 bulan.

##### c. Stelsel Absorpsi Murni (Stelsel Penyerapan Murni)

Menurut stelsel ini, hanya ancaman pidana maksimum yang paling berat yang dijatuhkan, sedangkan pidana-pidana lainnya, baik sejenis maupun tidak, dianggap terserap oleh yang terberat. Penerapan sistem ini tidak digunakan apabila salah satu tindak pidana memiliki ancaman hukuman tertinggi seperti pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama 20 tahun.

<sup>45</sup> Keintjem, F. A., *op. cit.*, hlm. 197.

d. Stelsel Kumulasi Terbatas

Stelsel ini merupakan bentuk tengah antara sistem kumulasi murni (penjumlahan murni) dan sistem absorpsi murni (penyerapan murni). Dalam penerapannya, setiap tindak pidana tetap dikenai pidana masing-masing, namun jumlah keseluruhannya dibatasi dengan penambahan tertentu yang dihitung berdasarkan pecahan dari ancaman pidana yang paling berat. Sebagai contoh, jika terdapat dua tindak pidana dengan ancaman masing-masing 6 dan 4 tahun, dan penambahan maksimum ditentukan sepertiga dari pidana tertinggi, maka total pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun, yakni 8 tahun.

e. Stelsel Penyerapan Dipertajam

Stelsel ini merupakan bentuk lain dari sistem kumulasi terbatas. Menurut stelsel ini, tindak pidana dengan ancaman lebih ringan tidak dikenai pidana tersendiri, melainkan dianggap sebagai faktor yang memperberat hukuman atas tindak pidana dengan ancaman lebih berat. Penetapan maksimum pidananya serupa dengan sistem kumulasi terbatas, yakni pidana terberat ditambah sepertiganya.<sup>46</sup>

**B. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana yang terjadi di Hotel Local Collection Labuan Bajo berdasarkan Putusan PN Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj**

**1 Kasus Posisi**

Penyesuaian PT DTUR Pesona Indonesia merupakan suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., dengan saksi pendiri yaitu Ngadiman selaku Direktur Utama. Perusahaan ini bergerak di bidang pariwisata dan memiliki izin usaha untuk menyelenggarakan jasa perjalanan wisata, termasuk penyediaan layanan transportasi laut dengan speed boat dan kapal wisata, perhotelan, restoran, serta jasa perjalanan darat, udara, dan laut.

Salah satu unit usaha dari PT DTUR Pesona Indonesia adalah Hotel Loccal Collection yang beralamat di Jalan Binongko

RT 002/RW 002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Di hotel tersebut, terdakwa Renoldus Dwiputra Latif alias Renol telah bekerja sejak tahun 2021, berdasarkan Letter of Intention tertanggal 20 April 2021 sebagai staf bagian akuntansi dan kemudian diangkat menjadi Chief Accounting berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 001/LoccalCollection-HRD/V-2022 tertanggal 7 Mei 2022.

Dalam kapasitasnya sebagai Chief Accounting, terdakwa memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kelancaran operasional keuangan, yang mencakup:

- a. Memastikan semua seksi bagian keuangan berjalan dengan baik pada tugas pokoknya masing-masing yang meliputi general kasir, bagian hutang, piutang, laporan harian, pendapatan, penggajian, dan pembayaran pajak.
- b. Membuat laporan keuangan bulanan.

Pada bulan November 2021 hingga Maret 2022, dalam pelaksanaan tugasnya, terdakwa tidak membayar seluruh kewajiban pajak perusahaan, melainkan menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian mobil senilai Rp45.000.000,00. Total dana pajak yang digelapkan selama periode tersebut mencapai Rp285.365.146,00. Untuk menutupi perbuatannya, terdakwa membuat 14 dokumen Surat Setoran Pajak Daerah palsu, yang tidak terdaftar dalam sistem resmi V-TAX SIMPADA milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, sejak Juni 2022 hingga 14 Februari 2023, terdakwa juga mengambil uang tunai dari kas Hotel Loccal Collection serta dana dari Komodo Gallery (UMKM), dengan total sebesar Rp159.633.250, yang dicatat oleh saksi Maria Eva Luju dalam buku kas harian. Pada awal Februari 2023, dilakukan audit internal oleh saksi Stefanny atas perintah Direktur Utama, Ngadiman, dan ditemukan ketidaksesuaian antara data kas dengan setoran ke bank.

Pada bulan Februari 2023, PT DTUR Pesona Indonesia melaksanakan audit internal terhadap laporan keuangan Hotel Loccal Collection untuk periode tahun 2021 hingga

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196.

2023. Audit tersebut dilakukan oleh saksi Stefanny bersama tim audit internal. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah penjualan tunai (cash sale) dengan nominal setoran tunai yang disalurkan ke rekening bank perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebagai upaya menutupi penyimpangan tersebut, sekitar bulan Juni 2023, terdakwa menyusun dokumen palsu berupa Surat Setoran Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas nama Hotel Loccal Collection, meskipun terdakwa mengaku tidak mengingat tanggal pasti pembuatannya. Dalam penyusunan dokumen tersebut, terdakwa menciptakan sendiri nomor dan kode pembayaran yang dicantumkan dalam 14 jepitan surat setoran pajak, yang kemudian diketik menggunakan komputer milik Hotel Loccal Collection dan dicetak pada kertas HVS ukuran A4. Setelah mencetak dokumen, terdakwa meniru tanda tangan milik saksi Theofilus Tan, A.Md., dan mencantumkan cap palsu atas nama yang bersangkutan. Cap tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa di tempat percetakan bernama Dwi Printing, dengan meniru cap asli yang terdapat pada lembaran resmi Surat Setoran Pajak Daerah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pembuatan dokumen palsu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan semu dalam laporan keuangan Hotel Loccal Collection, sebagai bentuk pembenaran terhadap penggunaan dana perusahaan yang sebelumnya telah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Atas tindakan tersebut, pada awal bulan Juli 2023, terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Chief Accounting di Hotel Loccal Collection.

Dari hasil audit internal tersebut ditemukan adanya selisih dana sebesar Rp156.558.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan, serta selisih setoran pajak periode 2021–2022 sebesar Rp285.365.148,00. Total kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp441.823.146,00. Namun, dalam surat

pernyataan tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak dari manajemen hotel, terdakwa mengakui telah menyalahgunakan dana perusahaan sebesar Rp504.998.396,00.

Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan tidak memiliki izin ataupun pemberitahuan kepada pihak perusahaan, sehingga perbuatannya secara hukum memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.<sup>47</sup>

## **2. Penerapan Hukum dan Putusan PN Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. DTUR Pesona Indonesia merupakan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan. Salah satu unit usahanya, yaitu Hotel *Loccal Collection* yang terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi lokasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Renoldus Dwi Putra Latif selaku *Chief Accounting*.

Dalam pelaksanaan tugasnya, terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana perusahaan, penyusunan laporan keuangan, serta pelunasan kewajiban pajak. Namun, berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim auditor perusahaan, ditemukan adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh terdakwa. Dana operasional yang seharusnya disetor untuk pembayaran pajak daerah justru digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk di antaranya pembelian satu unit mobil Opel Blazer dengan nilai sebesar Rp45.000.000,00. Selain itu, terdakwa hanya menyetorkan sebagian kewajiban pajak, sementara sisanya dimanipulasi dengan membuat 14 (empat belas) lembar Surat Setoran Pajak daerah palsu, yang jumlahnya mencapai Rp285.365.146,00.

Tindakan terdakwa tidak hanya meliputi penggelapan dana, tetapi juga pemalsuan dokumen. Terdakwa membuat sendiri Surat

---

<sup>47</sup> Pengadilan Negeri Labuan Bajo. (2024).  
*Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj.*, hlm 5-25.

Setoran Pajak daerah menggunakan komputer milik Hotel Loccal Collection, mencetaknya di atas kertas HVS, serta menggunakan cap palsu yang dibuat sendiri dengan mencatut nama saksi Theofilus Tan, A.Md. Cap tersebut dibuat di tempat pembuatan stempel atas nama Dwi Printing dan dipakai untuk melegalisasi dokumen palsu yang dibuat terdakwa. Tujuannya adalah untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat seolah-olah pembayaran pajak telah dilakukan secara sah.<sup>48</sup>

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi dalam perkara ini, antara lain:

- Saksi Rico Ardika Panjaitan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, Saksi Rico Ardika Panjaitan bertindak sebagai kuasa hukum dari Direktur Utama PT. DTUR Pesona Indonesia, yakni Saudara Ngadiman. Saksi memperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana penggelapan setelah menerima surat kuasa dari Ngadiman untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Saksi Syaifuddin Wudji. Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di Hotel Loccal Collection. Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan setelah hasil audit internal menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan dokumen setoran pajak.
- Saksi Ngadiman. Selaku direktur utama PT. DTUR Pesona Indonesia, saksi menyatakan bahwa tidak pernah memberikan izin ataupun persetujuan terhadap penggunaan dana perusahaan yang dilakukan terdakwa. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp441.823.146,00 akibat perbuatan terdakwa.
- Saksi Maria Elva. Saksi adalah kasir Hotel Loccal Collection. Ia menyatakan bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Chief Accounting, terdapat pengambilan dana kas secara tunai (cash advance) tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Saksi juga menyatakan bahwa pada saat

dilakukan penghitungan kas besar dan kas kecil hotel, ditemukan selisih yang cukup besar.

- Saksi Stefhanny. Saksi merupakan internal auditor yang diperintahkan oleh pimpinan PT. DTUR Pesona Indonesia, yakni Ngadiman, untuk melakukan audit keuangan pada Hotel *Loccal Collection*. Berdasarkan pemeriksaan, saksi menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan kas dan transaksi actual. Selain itu, saksi juga menemukan adanya penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa.
- Saksi Theofilus Tan, A.Md. Namanya dicatat oleh terdakwa untuk membuat cap palsu. Saksi mengaku tidak pernah memberikan izin penggunaan namanya sebagai pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen surat setoran pajak tersebut.<sup>49</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Adapun barang bukti yang diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini meliputi:

- a) Dokumen Legal dan Administratif
  - 1) Jepitan fotokopi akta notaris berisi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. DTUR Pesona Indonesia No. 100 (23 Agustus 2022).
  - 2) Buku folio warna hijau bertuliskan "Log Book GC".
  - 3) Jepitan berita acara hasil audit internal tanggal 20 Juni 2023
- b) Dokumen Kendaraan
  - 1) 1 unit mobil warna silver, termasuk:
    - Kwitansi pembelian mobil Opel Blazer EB 1383 BF sebesar Rp45.000.000,00 (10 November 2021).
    - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Lie Men Jen / Lusya Yenny.
    - STNK nomor 052496963.
    - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0507510.
- c) Kwitansi Pembelian dan Pengeluaran

<sup>48</sup> Pengadilan Negeri Labuan Bajo. (2024).  
*Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj*.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 25-67.

- 1) Kwitansi pembelian mesin dan ongkos kirim Rp26.750.000,- (18 Januari 2022).
- 2) Kwitansi lainnya sejumlah:
  - Rp2.500.000,- (03 Maret 2022).
  - Rp3.950.000,- (03 Maret 2022).
- d) Dokumen Surat dan Pernyataan
  - 1) Cap berwarna merah bercampur hitam.
  - 2) Surat pernyataan dan perjanjian (27 Juni 2023).
- 3) Surat pernyataan pembayaran pajak (27 Juni 2024).
- 4) Surat perjanjian No. 001/LocalCollection-HRDV-2022 (07 Mei 2022).
- 5) Surat SSPD Pajak Hotel Tahun 2022 atas nama LOCCAL COLLECTION HOTEL.
- e) Surat Setoran Pajak Daerah Manggarai Barat atas nama Hotel LOCCAL COLLECTION (Total 15 lembar), antara lain:
  - 1) Masa pajak 11/2021: Rp51.654.142,-
  - 2) 12/2021: Rp10.252.214,-
  - 3) 01/2022: Rp19.457.163,-
  - 4) 02/2022: Rp15.946.635,-
  - 5) 03/2022: Rp38.041.207,-
  - 6) Dan setoran masa pajak dari Februari 2021 hingga Oktober 2021, termasuk nominal besar lainnya seperti:
    - 08/2021: Rp13.714.760,-
    - 09/2021: Rp16.036.555,-
    - 10/2021: Rp42.221.682,-<sup>50</sup>

Terdakwa didakwa secara alternatif, yaitu dengan dua pilihan pasal yang diajukan oleh penuntut umum. Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penggelapan biasa secara berlanjut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan pertama lebih tepat untuk diterapkan kepada terdakwa karena paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan.

Dalam mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tidak serta merta langsung menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Sebaliknya, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap masing-masing unsur, yakni:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 4) Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>51</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Adapun keadaan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Dtur Pesona Indonesia. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.<sup>52</sup> Pertimbangan ini menjadi dasar bagi Majelis dalam menentukan jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta kewajiban terdakwa untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara ini menjatuhkan putusan

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 104-106.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 106.



terhadap terdakwa Renoldus Dwiputra Latif alias Renol setelah mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”. Atas perbuatannya tersebut, Majelis menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun enam bulan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, Majelis menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., dengan hakim anggota Sikharindin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2024 dengan dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukum terdakwa.<sup>53</sup>

### C. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN.LBJ, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan serangkaian tindak pidana berupa penggelapan dana perusahaan tempat ia bekerja secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, dalam amar putusan juga disebutkan bahwa terdakwa melakukan pemalsuan dokumen untuk menutupi selisih atau manipulasi data keuangan. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut.

Pasal 374 KUHP digunakan karena terdakwa merupakan seorang karyawan yang menguasai dana perusahaan berdasarkan hubungan kerja, sehingga unsur “dalam jabatan” dianggap telah terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 64 KUHP diterapkan karena rangkaian perbuatan penggelapan dinilai dilakukan secara berulang dengan pola dan cara yang serupa dalam satu kehendak yang sama, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan dilakukan dalam rangka mempertahankan serta melanjutkan tindakan penggelapan. Oleh karena itu, seluruh rangkaian perbuatan tersebut dijatuhi pidana dalam satu kesatuan tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagai bentuk khusus dari Pasal 372 KUHP, yang ditandai dengan adanya hubungan kerja atau jabatan antara pelaku dan barang yang digelapkan, dengan unsur-unsur pemberatan mencakup keadaan dimana pelaku menerima barang karena hubungan pekerjaan (misalnya antara majikan dan pembantu), karena jabatannya (seperti tukang jam atau sepeda yang menerima barang untuk diperbaiki), atau karena menerima upah (misalnya porter stasiun yang membawa barang penumpang). Dalam praktiknya, tindak pidana ini seringkali berkaitan dengan bentuk-bentuk concursus atau perbarengan tindak pidana, yaitu concursus idealis (Pasal 63 KUHP), perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* (Pasal 64 KUHP), dan concursus realis (Pasal 65 KUHP). Concursus idealis terjadi jika satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana dan hanya dikenai satu aturan pidana yang paling berat; *voortgezette handeling* terjadi bila pelaku melakukan beberapa perbuatan sejenis dengan satu kehendak dasar dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 106-110.

dalam waktu yang berdekatan, sehingga hanya dikenai satu pidana; sedangkan concursus realis terjadi ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbj, tindakan terdakwa Renoldus Dwiputra Latif yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi serta membuat dokumen palsu dalam kapasitasnya sebagai Chief Accounting pada Hotel Loccal Collection, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana dengan menerapkan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena seluruh unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## B. SARAN

1. Kiranya perlu pemahaman yang mendalam dan memperhatikan mengenai penerapan yang tepat atas ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP, agar penegakan hukum terhadap perbuatan yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai asas keadilan dalam hukum pidana.
2. Kiranya diharapkan dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu jenis tindak pidana, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN.LBJ, penerapan ketentuan pidana dilakukan secara lebih cermat, khususnya antara perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP dengan bentuk perbarengan perbuatan (*concurus realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan penggelapan berulang dan pemalsuan dokumen yang tidak sejenis, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai concursus realis. Penerapan Pasal 65 KUHP penting untuk menjamin pidana yang proporsional

serta sesuai asas kepastian dan keadilan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Busra, H., Sh, M., & Fajar Hernawan, S. H. I. (2023). *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Prenada Media.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Elsafitri, M. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.
- Joko Cahyono, S. H. *Asas-asas dan Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit CV.

Sarnu Untung.

Karina, I., Rahadian, D., Badilla, N. W. Y., & Rumalean, Z. Z. (2024). *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pidada, I. B. A., & Damayanti, E. (Ed.). (2022). *Tindak pidana dalam KUHP*. CV Widina Media Utama.

## Jurnal

Alafani, M. S. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Penggelapan Dana Nasabah Kospin Sejahtera Limpung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 188/Pid. B/2019/PN Btg)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Aslamiyah, A. (2013). *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang tindak pidana penggelapan uang setoran* (Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo).

Ator, F. (2021). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP*. *Lex Privatum*, 9(4).

Debby. (2018). *Kualifikasi Tindak Pidana yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi* (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Delpiero Manafe, A., Ngahu, A. S., Snak, S., Keo Rek, J. F., Ledoh, M. L. H., Maia, L. F., & Rabawati, D. W. (2024). *Jurnal penggelapan uang perusahaan oleh sales elektronik sebesar Rp 1,25 M di Ponorogo*. *Journal of Comprehensive Science*.

Engka, F. F. (2023). *Delik penggelapan berat (Pasal 374 KUHP) dan pemakaian barang (Pasal 315 KUHP) oleh pemegang barang karena pekerjaannya*. *Lex Privatum*.

Faizin, M., Sudarmanto, K., Hadiyanto, A., & Sukarna, K. (2024). *Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan*. *Journal Juridisch*.

Hulfa, I., Prianka, W. G., Koondoko, Y., Darsana, I. M., Marini, P. L., Rifai,

M. S. A., ... & Kartimin, I. W. (2024). *Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*. CV. Intelektual Manifes Media.

I Adiguna. (2022). *BAB II Tinjauan Konseptual A. Tinjauan Yuridis, Repository Pancasakti Tegal*.

Kaparang, X. C. E. (2021). *Sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Mahendri Massie. (2017). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*.

Nainggolan, S. D., & Negara, D. S. (2023). *Putusan hakim dalam negara hukum (Kajian konseptual Pasal 197 KUHP)*. Universitas Airlangga.

Nusantara, H. U. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 136-144.

Pane, H. A. S. (2009). *Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraa d dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama: Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 89/PDT.G/2005/PN.TNG* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Pola, A. A. S. (2022). *Delik Penggelapan Oleh Orang Yang kepadanya Terpaksa Dititipkan Barang Menurut 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen*.

Ponglabba, C. S. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. *Lex Crimen*.

Purba, H. (2021). *Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda*.

**Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Baru

*Journal of Law* (Jurnal Ilmu  
Hukum).

Rahim, D. (2012). *Pertanggungjawaban  
pidana penggelapan dalam  
perjanjian kredit (studi kasus  
perjanjian kredit sepeda motor).*  
*Jurnal Legalitas*.

Retnaningrum, M. (2012). *Landasan  
Konseptual Perencanaan dan  
Perancangan Beach Resort Hotel di  
Pantai Jungwok, Gunungkidul*  
(Skripsi Sarjana Teknik).  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saputra, M. R. I. (2024). *Analisis  
Penegakan Hukum dalam  
Penanganan Tindak Pidana  
Penggelapan dalam Hukum  
Pidana. AL-DALIL: Jurnal Ilmu  
Sosial, Politik, dan Hukum*.

Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P.  
(2022). *Studi komparatif konsep  
tindak pidana dalam hukum pidana  
Indonesia dan hukum pidana Islam.*  
*Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan  
Pembaharuan Hukum Islam*.

Syarif, N. (2020). *Penegakan hukum  
dalam penanganan tindak pidana  
Penggelapan. Keadilan*.

Thezar, M. (2020). *Tindak Pidana  
Penggelapan Dalam Jabatan.*  
*Alauddin Law Development  
Journal*.

Yani, M. H. A. (2021). *Analisis yuridis  
terhadap tindak pidana penggelapan  
barang pada PT Winex Aqua (Studi  
Perkara No: 11/Pid.B/2019/PN  
Kbu)* (Skripsi Sarjana, Universitas  
Muhammadiyah Kotabumi).

Yoga, A. S. (2020). *Penggelapan dalam  
jabatan karena menguasai barang  
yang dilakukan oleh marketing PT.*  
*Setiajaya Mobilindo Cabang Depok*  
(Studi Putusan Nomor  
556/Pid.B/2018/PN.DPK) [Skripsi  
Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu  
Hukum IBLAM].

Yusriadi, Suhadi, dan Rosdiana. (Maret,  
2020). *Analisis Hukum Terhadap  
Penegakan Hukum Perbarengan antara  
Tindak Pidana Penggelapan dengan  
Tindak Pidana Narkotika di Kota*